



PUTUSAN
Nomor 486 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SWANDY HALIM, S.H., M.Sc., bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Timur V A7/19, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deasy Marthaningsih H.A., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Swandy Halim & Partners*, beralamat di Gedung Menara Kadin Indonesia, Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 2-3, Jakarta, dahulu beralamat di Gedung World Trade Centre, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 30, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

RUSTANDI JUSUF, bertempat tinggal di Jalan Rontgen, Nomor 15, RT 03, RW 02, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kotamadya Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Musa Darwin Pane, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Asosiasi Debitur Bank dan Asuransi, beralamat di Jalan Lembong, Nomor 21, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut seluruh laporan-laporan polisi dan/atau gugatan-gugatan dan/atau upaya hukum lainnya yang berkaitan dengan proses PKPU dan/atau proses kepailitan dan likuidasi PT Dewata Royal International serta menyampaikan bukti-bukti pencabutan tersebut kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* diucapkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Laporan Polisi Nomor LP/338/IX/2011/Bali/Dit. Reskrim tanggal 23 September 2011 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/11/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2012 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/12/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2012 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/13/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2012 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/81/II/2013/Bali/SPKT Polda Bali tanggal 6 Februari 2013 dan/atau;
 - Laporan-laporan polisi dan/atau gugatan-gugatan dan/atau upaya hukum lainnya yang berkaitan dengan proses PKPU dan/atau proses kepailitan dan likuidasi PT. Dewata Royal International;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari apabila Tergugat lalai/tidak mematuhi amar butir 3 di atas seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* diucapkan berikut bunga 12% per tahun untuk tiap hari kelalaian pembayaran ganti rugi tersebut sampai ganti rugi tersebut dan bunga-bunganya dibayar lunas;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, yaitu:

- i) Seluruh saham milik Tergugat di PT. Malakasari;
- ii) Seluruh rekening-rekening perbankan berupa giro, tabungan, deposito milik Tergugat yang berada pada PT. Bank Central Asia Tbk.;
- iii) Seluruh rekening-rekening perbankan berupa giro, tabungan, deposito milik Tergugat yang berada pada PT. Bank Panin Tbk.;
- iv) Seluruh rekening-rekening perbankan berupa giro, tabungan, deposito milik Tergugat yang berada pada Citibank Singapura;
- v) Seluruh rekening-rekening perbankan berupa giro, tabungan, deposito milik Tergugat yang berada pada bank-bank nasional lainnya dan bank-bank asing di Indonesia;
- vi) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rontgen Nomor 15, RT 03, RW 02, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kotamadya Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- vii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Malakasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- viii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



- ix) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- x) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- xi) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Padasuka, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- xii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 262/Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- xiii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- xiv) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- xv) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- xvi) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tjitjendo, Kecamatan Bojonagara, Kota Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- xvii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tjitjendo, Kecamatan Bojonagara, Kota

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;

- xviii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 355/Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- xix) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Lingkungan Lebakgede, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Balubur, Lingkungan Lebakgede, seluas 576 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Maret 1966, Nomor 88/1966 berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 114, Bandung;
- xx) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1762/Kelurahan Ledeng, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ledeng, seluas 777 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1997 Nomor 6.196/1997, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut;
- xxi) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Kelurahan Ledeng, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ledeng, seluas 1555 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1997 Nomor 6.195/1997, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok Cibangbara, Bandung;
- xxii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 889/Kelurahan Ciroyom, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Ciroyom, seluas 6034 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Nopember 1969 Nomor 825/1969,

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Laksamana Muda Udara Nurtanio, Nomor 57, 57A, 59 dan 59A, Bandung;

- xxiii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Kelurahan Garuda, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Kelurahan Garuda, seluas 860 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 Juli 1973 Nomor 151/1973, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Laksamana Muda Udara Nurtanio, Nomor 79, 81 dan 83, Bandung;
- xxiv) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 262/Lingkungan Dunguscariang, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir, Lingkungan Dunguscariang, seluas 206 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 April 1985 Nomor 7371/1981, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Gang Halteu, Nomor 17/74, Bandung;
- xxv) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 34/Kelurahan Kebonpisang, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Kebonpisang, seluas 536 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Juni 1992 Nomor 478/1992 berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Sunda, Nomor 50-50 A, Bandung;
- xxvi) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 39/Kelurahan Kebonpisang, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Kebonpisang, seluas 703 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juni

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 Nomor 482/1992, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Sunda, Nomor 48-48A, Bandung;

xxvii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Kebonpisang, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Kebonpisang, seluas 324 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juni 1992 Nomor 489/1989, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Sunda, Nomor 46, Bandung;

xxviii) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 22/Lingkungan Braga, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Bandung Wetan, Lingkungan Braga, seluas 933 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Mei 1918 Nomor 304, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Bungsu Nomor 33, Bandung;

xxix) 4 (empat) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 306, Nomor 507, Nomor 631 dan 761/Kelurahan Pasirkaliki, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Cicendo, Kelurahan Pasirkaliki, berturut-turut seluas 1.775 m², seluas 1.470 m², seluas 676 m² dan seluas 288 m², diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1975, Nomor 508/1975, dan tanggal 16 Oktober 1976 Nomor 509/1975, dan Gambar-gambar Situasi tanggal 31 Oktober 1957, Nomor 301/1957, dan tanggal 22 November 1994, Nomor 551/1994, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Cihampelas, Nomor 19A, Nomor 19A, Nomor 21, dan Nomor 23 (nomor baru 25), Bandung;

xxx) 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 dan Nomor 301/Kelurahan Paledang, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Paledang, berturut-turut seluas 382 m² dan seluas 395 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/uraian batas tanggal 8 Juli 1982 berturut-turut Nomor 456/1982 dan Nomor 455/1982, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Rana, Bandung;

xxxi) 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1899 dan Nomor 2172/Desa Leuwigajah, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Leuwigajah, berturut-turut seluas 586 m² dan seluas 3700 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi berturut-turut tanggal 6 Juli 1994 Nomor 7195/1994 dan tanggal 12 September 1996 Nomor 11.408/1996, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok Kihapit, Bandung;

xxxii) Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1040/Kelurahan Cigugur Tengah, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cigugur Tengah, seluas 1160 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1990, Nomor 2528/1990, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok Paniisan, Bandung;

xxxiii) Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1042/Kelurahan Cigugur Tengah, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cigugur Tengah, terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cigugur Tengah, seluas 1310 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1990, Nomor

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2518/1990, berikut dengan bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Blok Paniisan, Bandung;

xxxiv) Tanah-tanah milik Tergugat di Canggu, Bali;

xxxv) Harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat;

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010/*ekseptio non adimpleti contractus*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;



4. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan Perjanjian Perdamaian di bawah tangan tanggal 27 Desember 2010 batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp364.338.048.888,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) secara tunai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 317/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst. tanggal 27 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut seluruh laporan-laporan polisi dan/atau gugatan-gugatan dan/atau upaya hukum lainnya yang berkaitan dengan proses PKPU dan/atau proses kepailitan dan likuidasi PT. Dewata Royal International serta menyampaikan bukti-bukti pencabutan tersebut kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan *a quo* diucapkan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Laporan Polisi Nomor LP/338/IX/2011/Bali/Dit. Reskrim tanggal 23 September 2011 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/11/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2012 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/12/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2012 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/13/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 dan;

- Laporan Polisi Nomor LP/81/II/2013/Bali/SPKT Polda Bali tanggal 6 Februari 2013 dan/atau;

- Laporan-laporan polisi dan/atau gugatan-gugatan dan/atau upaya hukum lainnya yang berkaitan dengan proses PKPU dan/atau proses kepailitan dan likuidasi PT. Dewata Royal International;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan *a quo* diucapkan berikut bunga 6 % pertahun untuk tiap hari kelalaian pembayaran ganti rugi tersebut sampai dengan ganti rugi dan bunga-bunganya dibayar lunas;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 68/PDT/2015/PT DKI. tanggal 25 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 2014 Nomor 317/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 2014 Nomor 317/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Perjanjian Perdamaian dibawah tangan tanggal 27 Desember 2010 batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada tingkat kasasi, permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 3714 K/Pdt/2016 tanggal 8 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Swandy Halim, S.H., M.Sc. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3714 K/Pdt/2016 tanggal 8 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/SRT.PDT.PK/2017/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 317/PDT.G/2013/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3714 K/Pdt/2016 tanggal 8 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 68/Pdt/2015/PT DKI. tanggal 25 Februari 2015;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 317/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst. tanggal 27 Maret 2014;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi /Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena *Judex Juris* telah membenarkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam hukum privat berlaku asas hukum bahwa cara penyelesaian setiap perselisihan atau sengketa diserahkan kepada para pihak yaitu apakah melalui pengadilan atau melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk perjanjian perdamaian. Adanya laporan-laporan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada pihak kepolisian terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berawal dari perselisihan perdata khususnya kepailitan tetapi bukan bagian dari proses/mekanisme kepailitan itu sendiri karena pailit telah terjadi, oleh sebab itu Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah secara hukum;

Bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010 tunduk kepada hukum perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian perdamaian itu hanya dapat dibatalkan jika memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yaitu terjadi karena kekhilafan, paksaan

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



dan penipuan. Dalam putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010 tidak menguraikan bagaimana unsur paksaan atau intimidasi dalam proses perjanjian perdamaian dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi hanya sekedar menerima dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dalam dalil-dalilnya tidak menggambarkan bagaimana intimidasi dan paksaan itu dilakukan, oleh sebab itu alasan atau dalih adanya intimidasi atau paksaan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa dalih adanya ketidaksetaraan kedudukan para pihak dalam pembuatan Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010 tidak dapat dibenarkan karena para pihak dalam proses perjanjian perdamaian ini tetap memiliki hak dan kesempatan berpikir atau peluang untuk tetap atau tidak mengikatkan diri pada perjanjian itu sebelum para pihak menandatangani perjanjian tersebut. Begitu Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010 ditandatangani, maka perjanjian itu mengikat para pihak sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik seperti ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu dalih ketidaksetaraan tidak dapat diterima karena dalih itu dapat membahayakan asas kebebasan berkontrak yang menjadi pilar utama hukum perjanjian;

Bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010 dapat batal demi hukum jika dilakukan sebab-sebab yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Pada hakikatnya perselisihan antara para pihak dalam perkara ini berawal dari persoalan perdata bukan terkait adanya perbuatan-perbuatan pidana seperti pembunuhan dan korupsi yang memang menurut sistem hukum nasional dilarang diselesaikan melalui perdamaian ataupun kalau ada perdamaian tidak akan menghentikan proses peradilan pidana. Perjanjian perdamaian *a quo* tidak termasuk dalam perjanjian yang dilarang oleh undang-undang dan oleh karenanya tetap mengikat para pihak sehingga dilanggarnya Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Desember 2010 termasuk ke dalam wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SWANDY HALIM, S.H., M.Sc. dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3714 K/Pdt/2016 tanggal 8 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 68/PDT/2015/PT DKI. tanggal 25 Februari 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SWANDY HALIM, S.H., M.sc.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3714 K/Pdt/2016 tanggal 8 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 68/PDT/2015/PT DKI. tanggal 25 Februari 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut seluruh laporan-laporan polisi dan/atau gugatan-gugatan dan/atau upaya hukum lainnya yang berkaitan dengan proses PKPU dan/atau proses kepailitan dan likuidasi PT. Dewata Royal International serta menyampaikan bukti-bukti pencabutan tersebut kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan *a quo* diucapkan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Laporan Polisi Nomor LP/338/IX/2011/Bali/Dit. Reskrimum tanggal 23 September 2011 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/11/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2012 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/12/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2012 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/13/II/2012/Bali/Dit. Reskrimsus tanggal 20 Februari 2012 dan;
 - Laporan Polisi Nomor LP/81/II/2013/Bali/SPKT Polda Bali tanggal 6 Februari 2013 dan/atau;
 - Laporan-laporan polisi dan/atau gugatan-gugatan dan/atau upaya hukum lainnya yang berkaitan dengan proses PKPU dan/atau proses kepailitan dan likuidasi PT. Dewata Royal International;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan *a quo* diucapkan berikut bunga 6 % pertahun untuk tiap hari kelalaian pembayaran ganti rugi tersebut sampai dengan ganti rugi dan bunga-bunganya dibayar lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)